BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem pembayaran antar peserta sistem BI-RTGS yang didisain untuk melaksanakan pembayaran secara *real-time* (seketika) dan menyelesaikan (melunasi) transaksi terhadap *settlement account* (rekening penyelesaian) antar peserta yang berada di Bank Indonesia dengan menggunakan fasilitas elektronik-*Interbank Funds Transfer System* (IFTS) yang terdapat pada sistem BI-RTGS.

Diterapkannya Sistem BI-RTGS adalah untuk menurunkan resiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, menyediakan plihan sarana transfer yang cepat, efisien, aman, dan handal, serta menyediakan informasi saldo rekening giro bank secara *real-time* dan menyeluruh sehingga dapat membantu bank meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas.

Sistem BI-RTGS bagi Bank Jabar berfungsi sebagai sarana untuk memantau saldo giro agar dapat memenuhi dan untuk menjaga kelancaran transaksi antar peserta Sistem BI-RTGS sebagai wujud usaha peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah yang memerlukan sarana transfer dan atau pembayaran yang cepat, efisien dan aman. Dilihat dari tujuannya, jenis transaksi yang dilaksanakan Bank Jabar dengan menggunakan Sistem BI-RTGS adalah:

1. Transaksi untuk kepentingan nasabah
2. Transaksi untuk kepentingan unit-unit kerja Bank Jabar
3. Transaksi dalam rangka pengelolaan likuiditas (termasuk likuiditas kantor cabang)
4. Transaksi trisuri yang terbagi atas transaksi *money market, capital market*, dan transaksi surat berharga Bank Indonesia.

Selain ketentuan-ketentuan Sistem BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantaranya peserta Sistem BI-RTGS sendiri diberlakukan ketentuan *Bye-laws* yang bertujuan untuk mengatur keseragaman dalam pembayaran interbank diantara para peserta Sistem BI-RTGS terhadap hal-hal yang tidak/belum diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. *Bye-laws* diterapkan sebagai suatu kesepakatan yang dipatuhi dan berlaku diantara para peserta Sistem BI-RTGS untuk meningkatkan kualitas aktivitas pembayaran.

Dalam transaksi antara Bank Jabar dengan Bank Indonesia, seperti transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, devisa, FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari), FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek), dan lain-lain. Bank Indonesia dapat mendebet langsung rekening Bank Jabar. Transfer pendebetan ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban peserta kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini transaksi antara Bank Jabar dengan peserta lain non Bank Indonesia, seperti transaksi Deposito Berjangka, Deposito on Call, Medium Terms Note atau surat-surat berharga lainnya, Bank Jabar mengirimkan instruksi pembayaran kepada RCC

(RTGS Central Computer) untuk mendebet rekeningnya bagi keuntungan rekening peserta lain atau sebaliknya.

Dalam operasional harian sistem BI-RTGS, Bank Jabar senantiasa memperhatikan status kepesertaan *counterparty* karena penyelenggara berwenang untuk sewaktu-waktu merubah status kepesertaan suatu peserta akibat terpenuhinya suatu kondisi tertentu.

Untuk menjamin kepastian tugas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam struktur operasional Sistem BI-RTGS maka diperlukan pengaturan secara tegas tahapan kegiatan beserta pejabat/petugas yang terlibat dalam kegiatan operasional Sistem BI-RTGS.

Kendala dan upaya yang sering dihadapi pihak bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS adalah dalam teknik penandatanganan terdapat masalah didalamnya yaitu jarak antara PB.Operasional dengan Pinsi Dana dan Jasa letaknya cukup jauh yaitu berbeda lantai dan kesalahan pihak operator.

4.2.Saran

Saran penulis terhadap Bank bjb terutama bagi divisi RTGS:

1. Pemindahan ruangan bagi divisi DJDN agar lebih dekat dengan PB.Operasional agar RTGS dapat berjalan secara efektif tanpa membuang-buang waktu.

2. Bagi operator Bank bjb yang menjalankan RTGS agar lebih teliti dalam menginput data. Karena jika salah sedikitpun baik dalam penulisan nama maka harus diulangi lagi dan itu dapat memakan waktu.